



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG WATAMPONE
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN
Nomor PENGADILAN AGAMA : W20-A2/1269a/HM.01.1/VII/2019
Nomor BRI : KC/XIII/DJS/07/2019**

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas** (29 - 07 - 2019), bertempat di **Bone**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs.H.Muhadin ,SH, MH**, bertempat tinggal di Jl.Yos Sudarso No.20 , Kelurahan/Desa Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 74KMA/SK/IV/2019 Tgl. 25 April 2019, tanggal 17 April 2014. Oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.49 A Watampone selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RAHARDIAN UMAR DANI**, Pemimpin Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Watampone, bertempat tinggal di Gang Tirtosari I No.9 RT/RW. 002/005 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan tugas pokok memeriksa , mengadili dan memutus perkara perkara ditingkat pertama bidang perkawinan , kewarisan , wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas *online banking system* dan fasilitas kredit kepada masyarakat mencakup kredit mikro, kredit

retail, Kredit Konsumer, maupun kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, serta jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme penerimaan xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, penggajian dan pengelolaan dana **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
2. Penerimaan setoran tagihan secara *on-line* di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
3. Pengelolaan pembayaran gaji/penggajian seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
4. Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** antara lain.
 - a) Fasilitas BRIGuna (Kredit Berpenghasilan Tetap) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b) Pemberian fasilitas Kredit Konsumer (KPR, KKB, Kartu Kredit) kepada pejabat dan karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang memerlukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - c) Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya seperti *Electronic Bank Statement* dan *Cash Management System* sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
5. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari **Nota Kesepahaman** ini akan dituangkan dalam satu atau lebih perjanjian kerja sama tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

3. Dalam hal pelaksanaan **Nota Kesepahaman** mengenai penyediaan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada **PIHAK PERTAMA**, maka akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
4. **Nota Kesepahaman** ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang **Nota Kesepahaman** tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Nota Kesepahaman** berakhir.
2. **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya **Nota Kesepahaman** atau tanggal perubahan **Nota Kesepahaman** yang dikehendaki.
3. **Nota Kesepahaman** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepahaman** ini.

P E N U T U P

1. **Nota Kesepahaman** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
3. Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

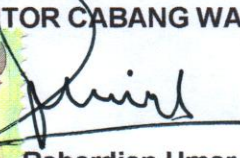
Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KELAS IA



Drs. H. Muhadin SH, MH
Ketua

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG WATAMPONE



Rahardian Umar Dani
Pemimpin Cabang